

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder, yang mencakup pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari wawancara di lapangan atau terhadap masyarakat. Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu orang yang ahli dibidangnya dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Maka dari itu, diperlukan penelitian langsung melalui wawancara kepada Narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul.

2. Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder .

1) Data Sekunder

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

Data sekunder merupakan suatu bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum non-hukum.

2) Data Primer

Data primer merupakan perilaku hukum dari masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian langsung ke masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul.

(a) Teknik pengambilan sampel

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *random sampling* yaitu merupakan suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa penelitian cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum.

Setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.²

(b) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Akibat Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul.

² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

b. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang di gunakan di dalam penelitian ini, yaitu :

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

1) Bahan hukum primer diantara lain :

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

(c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

(d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

(e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

(f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

(g) Kompilasi Hukum Islam;

- (h) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- (i) Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/Pa.Btl
- (j) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- (1) Buku-buku Hukum
- (2) Jurnal Hukum
- (3) Hasil Penelitian Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

3. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, di antara:

- 1) Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
- 2) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 4) Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada
- 5) Media Internet

c. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya atas objek yang diteliti.³ Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu data, kondisi, dan atau keadaan nyata-nyatanya. Teknik analisis ini akan diperoleh dari wawancara (*interview*) yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 175

Agama Kabupaten Bantul. Kemudian hasil wawancara (*interview*) akan diuraikan dan dikaitkan dengan analisis bahan-bahan hukum sekunder.